

RELEVANSI FAKTA HUKUM DALAM PENGGUNAAN SIFAT MELAWAN HUKUM NEGATIF

Kajian Putusan Nomor 29/Pid.B/2007/PN/PL.R

Luh Rina Apriani

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jalan Srengseng Sawah Jakarta Selatan, 12640

email: apriani.rina@yahoo.co.id

ABSTRACT

This paper examines the relevance of the term 'nature against the law in negative sense' as the reason for the suppression of criminal law to the facts revealed at trial. The relevance is important because proving the existence of nature against the law in a negative sense associated with the values of decency and living habits in society. The judges in this case seems to disregard to assess the facts of existing law as a unity, and value it as something that is partial and stand alone. Logical thinking is also not used when assembling the facts to one another when it is impossible that the defendant's actions are assumed to serve the public interest when the public interest that wants to be served has been completed long before the defendant's caught red-handed transporting timber without legal documentation. When the judges missed in assessing the facts that are based on a reasonable interpretation and logical thought patterns, the decision therein therefore is a decision that denies the values of justice, expediency, and legal certainty as seen in this decision.

Keywords: nature against the law in negative sense, relevance, legal facts

ABSTRAK

Tulisan ini menguji relevansi definisi "sifat melawan hukum" sebagai alasan menyembunyikan hukum pidana sebagai fakta dalam persidangan. Relevansi ini penting disebabkan sifat melawan hukum dikaitkan dengan nilai-nilai kesusialaan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kasus ini sepertinya luput untuk melihat hukum yang berlaku sebagai fakta satu kesatuan yang bukan berdiri sendiri dan terpisah. Logika berfikir juga tidak menggunakan dasar kepentingan umum sebagaimana fakta terdakwa tidak membawa dokumen hukum dalam menjalankan aksi pengangkutan kayu. Dokumen tersebut dapat disebut sebagai fakta *reasonable*, sehingga pengabaikan hal itu juga berarti mengabaikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata kunci: sifat melawan hukum, relevansi, fakta hukum

I. PENDAHULUAN

Putusan Nomor 29/Pid.B/2007/PN/PL.R dengan terdakwa P alias LN merupakan putusan atas perkara *illegal logging*. Terdakwa ditangkap saat mengangkut kayu mempergunakan *Dump Truck* Mitsubishi tipe Colt DSL FE 73 berwarna kuning. Kayu yang diangkut adalah kayu hutan jenis meranti dengan ukuran 5x7x5 m sebanyak 54 (*lima puluh empat*) potong dengan volume 0,95 m³, kayu olahan ukuran 5x7x4 m sebanyak 75 (*tujuh puluh lima*) potong dengan volume 1,05 m³, kayu olahan ukuran 20x2x4 sebanyak 119 (*seratus sembilan belas*) potong dengan volume 1,90 m³, dengan jumlah volume keseluruhan sebanyak 3,90 m³.

Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) tiap kubiknya dari masyarakat di Desa Tuyun dan dari pinggir jalan Desa Dahian Tambuk untuk dipergunakan sebagai sarana memperbaiki jembatan darurat antara Palangka Raya menuju Kuala Kurun untuk memperlancar transportasi pada saat Pesparawi tingkat Propinsi Kalimantan Tengah. Perbaikan jembatan darurat ini merupakan proyek Pemerintah Daerah cq. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tingkat I Kalimantan Tengah. Alasan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada kedua saksi surat-surat atau dokumen yang sah atas kayu yang diangkut oleh terdakwa saat dilakukan pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang sah atas kayu-kayu tersebut.

Berdasarkan temuan awal di lapangan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan maka penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yang disusun sebagai berikut:

1. Kesatu: melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f *jo.* Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Kedua: melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h *jo.* Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan alternatif yang biasanya dikarenakan penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana yang akan terbukti nantinya di persidangan atau jika penuntut umum memiliki keraguan dasar hukum mana yang akan dipergunakan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dakwaan alternatif memperbolehkan majelis hakim mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas menyatakan bahwa dakwaan kedua tidak terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama (Hamzah, 1996: 189).

Majelis hakim dalam perkara ini setelah menilai kesesuaian fakta hukum yang terungkap di persidangan, akhirnya menentukan bahwa dakwaan yang lebih sesuai untuk didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h *jo.* Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan perumusan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut maka unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,

Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan keterangan sahnya hasil hutan.

Terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua menjadikan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan penuntut umum. Namun majelis hakim tidak serta merta menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa karena majelis hakim masih harus mempertimbangkan adanya unsur melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Pembuktian terpenuhi atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dititik beratkan pada fakta persidangan bahwa kayu-kayu yang diangkut terdakwa pada saat terjadi penangkapan akan dipergunakan untuk memperbaiki jembatan agar tidak terjadi kecelakaan menjelang kegiatan Pesparawi sesuai dengan perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa meskipun secara formil perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang namun jika ditinjau dari kepentingan yang ada pada masyarakat maka secara materiil perbuatan terdakwa bukanlah merupakan suatu perbuatan yang tercela karena dilakukan semata-mata untuk melayani kepentingan umum.

Kesimpulan majelis hakim ini didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara Machroes Effendi dengan pertimbangan bahwa “suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung”.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan SKSHH akan tetapi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum serta tidak ditemukannya fakta selama di persidangan bahwa terdakwa mendapatkan untung dari perbuatannya, telah kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga bukanlah suatu perbuatan pidana. Pertimbangan majelis hakim sebagaimana diuraikan di atas mengerucut menjadi suatu putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, tetapi perbuatan tersebut tidaklah dapat dipidana;

2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa 1 (satu) mobil No. Pol B 9682 YZ dengan No. Sin: 4D34T-C22334 No. Ka/Nik: MHMFE 73 P 37 K000086, Merk/type: Mistsubishi/ Colt Dsl FE 73 (4x2) MT warna kuning serta kayu olahan ukuran 5x7x5 m sebanyak 54 (lima puluh empat) potong dengan volume 0,95 m³, ukuran 5x7x4 m sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong dengan volume 1,05 m³, 20x2x4 sebanyak 119 (seratus sembilan belas) potong dengan volume 1,90 m³, dengan jumlah volume keseluruhan sebanyak 3,90 m³ dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

II. RUMUSAN MASALAH

Roeslan Saleh (1987: 1) menyatakan “memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya. Sehingga untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum saat ini sudah mengalami pergeseran tidak sebatas perbuatan melawan hukum formal namun juga perbuatan melawan hukum materiil. Perbuatan hukum materiil pun dapat dipergunakan dalam artian yang positif maupun negatif.

Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putusan hakim). Penggunaan yurisprudensi yang dalam sistem hukum kita lebih berifat *persuassive force of precedent* daripada *the binding force of precedent* mengakibatkan hakim harus pandai dalam mengelaborasi fakta-fakta hukum yang ada berdasarkan inteprestasi dan keyakinannya hingga didapat suatu kesimpulan bahwa dalam suatu perkara sudah terpenuhi atau tidak unsur perbuatan melawan hukum.

Tulisan ini akan menyoroiti relevansi antara penggunaan yurisprudensi serta fakta-fakta hukum dengan pertimbangan hakim saat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara negatif yang menghasilkan suatu kesimpulan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Ini menjadi penting karena dalam mempergunakan pengertian negatif dari perbuatan melawan hukum selain diperlukan pembuktian dari fakta-fakta hukum di persidangan namun juga perlu adanya kepekaan majelis hakim untuk dapat merasakan nilai keadilan dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, didapatkan suatu putusan yang selain mengedepankan nilai kepastian juga bermuatan kemanfaatan dan keadilan.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Hakim dalam mencari makna “*melawan hukum*” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit. Tegasnya, sebagaimana disebutkan Hamaker bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan, oleh karena itu menurut I.H. Hymans hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dalam makna sebenarnya” (Ali, 2002: 140).

Konklusi dasarnya, sebagaimana dikatakan Lie Oen Hock bahwa, “apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan.

Undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis baik “*rechts* maupun *wetshistoris*”, secara sistimatis atau secara sosiologis atau dengan cara memperbandingkan hukum (Hock, 1965: 11).

Oleh karena itu maka hakim tidaklah harus berarti menjadi penyambung lidah atau corong undang-undang (*bousche de la loi/mouth of the laws*) akan tetapi hakim harus dapat menerapkan, sebagai filter dan mengimplementasikan peraturan tersebut yang masih bersifat abstrak terhadap kasus konkrit.

Konsekuensi logis dimensi demikian hakim dihadapkan kepada pilihan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hakim harus menggali, memahami dan menghayati norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat. Apabila dijabarkan lebih jauh paradigma konteks di atas dikarenakan hakim hidup di masyarakat, menggali dan menetapkan hukum untuk masyarakat, peraturan dibuat untuk suatu masyarakat dan juga tentu harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan dimensi keadilan kepada masyarakat pendukungnya di mana hukum itu hidup (*living law*). Dalam paradigma modern sekarang dapat disebutkan dengan paradigma bahwa, “*hakim tidak hidup dalam menara gading*”.

Dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechtmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang

lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif di mana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.

Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919.

Pada dasarnya, pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putusan hakim). Konkritnya, yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materiil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.

Tegasnya, landasan, terobosan dan pergeseran pengertian "*wederrechtelijk*", khususnya perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana tersebut mendapat pengaruh kuat dari pengertian perbuatan melawan hukum secara luas dari hukum perdata.

Praktik peradilan khususnya melalui yurisprudensi maka Mahkamah Agung RI juga telah memberikan nuansa baru perbuatan melawan hukum materiil bukan hanya dibatasi dari *fungsi negatif* sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana. Akan tetapi juga Mahkamah Agung dengan melalui yurisprudensinya melakukan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil ke arah *fungsi positif* melalui kriteria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut.

Sebagai salah satu contoh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan *fungsi negatif* yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) adalah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi (kemudian diikuti pula Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977) di mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya 3

(tiga) sifat hilangnya unsur (*bestandellen*) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapusan pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung. (Mulyadi, 2006: 22).

Selain itu, Mahkamah Agung berpendirian dengan membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi bahwa hilangnya sifat melawan hukum dapat juga dikarenakan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis sebagaimana pertimbangan itu disebutkan dengan redaksional sebagai berikut: “bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa.”

Dengan tolok ukur sebagaimana di atas, maka berdasarkan kasus Machroes Effendi inilah timbul suatu yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang jelas menganut asas “perbuatan melawan hukum materiil” (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam fungsi negatif. Sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendirian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positif terdapat dalam perkara Putusan Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 atas nama terdakwa Drs. R.S. Natalegawa (kemudian diikuti pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995).

Pada dasarnya, yurisprudensi Mahkamah Agung ini pertimbangan putusannya bersifat futuristis dengan titik tolak penafsiran yang keliru pengertian “melawan hukum” dari *yudex facti* diidentikan sebagai “melawan peraturan yang ada sanksi pidananya”, sebagaimana dikatakan dengan redaksional sebagai berikut: “Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan “melawan hukum” tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan *policy* perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.”

Kemudian, yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut secara implisit memberikan pertimbangan bahwa penanganan kasus ini mengacu kepada pengertian melawan hukum materiil dari *fungsi positif*. Aspek ini lebih detail dipertimbangkan dengan redaksional sebagai berikut: “Menimbang, bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah

merupakan “perbuatan melawan hukum”, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.”

Pada hakikatnya, pertimbangan putusan Mahkamah Agung inilah yang dianggap sebagai perkembangan interpretasi futuristis yang menyelami perasaan keadilan masyarakat di satu pihak, sedangkan di sisi lainnya berpendapat bahwa sejak putusan itu ajaran sifat melawan hukum materiil telah mempunyai fungsi positif. Fungsi positif ini, menurut ajaran umum hukum pidana, tidak diperbolehkan karena akan bertentangan dengan asas legalitas. Konklusi dari apa yang telah diuraikan konteks di atas maka putusan Mahkamah Agung RI memberikan ruang dan dimensi tentang diterapkannya perbuatan melawan hukum materiil baik dalam *fungsi negatif* dan *fungsi positif*. Ajaran perbuatan melawan hukum materiil tetap dipertahankan dan diterapkan secara normatif, teoretis dan praktik peradilan.

Salah satu contoh dari perkara di mana hakim mempergunakan ajaran perbuatan melawan hukum negatif adalah perkara *illegal logging* dengan terdakwa Ir. Palamoor Als. Lamor Nababan. Majelis hakim nampaknya berpandangan bahwa hukum acara pidana tidak hanya bersifat formil namun juga materiil sehingga perlu diuji apakah secara materiil tindakan terdakwa tersebut memenuhi unsur melawan hukum. Untuk mendukung pendapatnya majelis hakim mempergunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 42/K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang menyatakan bahwa ”suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung”.

Salah satu fakta hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum negatif dengan didasarkan pada yurisprudensi di atas adalah fakta bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh terdakwa akan dipergunakan untuk membangun jembatan antara Palangka Raya menuju Kuala Kurun demi kelancaran transportasi pada saat pelaksanaan Pespawari tingkat Propinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa, dalam kesaksiannya, menyatakan bahwa sebagai petugas proyek dirinya mendapat tanggung jawab agar tidak terjadi kecelakaan di jembatan tersebut saat berlangsungnya Pespawari. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pengangkutan kayu-kayu oleh terdakwa, yang tidak disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), semata-mata untuk melayani kepentingan umum tanpa adanya keuntungan bagi diri pribadi terdakwa.

Penulis menilai bahwa hakim memiliki kebebasan untuk mempergunakan semua sumber hukum yang ada mulai peraturan perundang-undangan, doktrin maupun yurisprudensi dalam memutuskan suatu perkara. Namun yang perlu diingat adalah hakim memiliki tanggung jawab terhadap semua pilihan yang dipergunakannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan serta tidak boleh meniadakan anasir nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Sehingga saat majelis hakim menilai bahwa perbuatan hukum terdakwa secara formil dapat dipidana kemudian memutuskan untuk meneliti alasan peniadaan pidana dengan menerapkan ajaran perbuatan hukum negatif, keputusan hakim tersebut harus sangat didukung oleh fakta yang ada serta kepekaan majelis hakim berkaitan dengan nilai-nilai keadilan. Karena sekali lagi perlu ditekankan perbuatan hukum materiil tidaklah berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan namun lebih mengedepankan sensitivitas hakim untuk menilai suatu perbuatan hukum apakah dapat dipidana atau tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang kadang menyentuh sisi subyektifitas hakim.

Sayangnya penilaian majelis hakim untuk meniadakan sifat melawan hukum terdakwa berdasarkan fakta bahwa kayu-kayu yang diangkat dipergunakan untuk kepentingan umum, menurut Penulis adalah kurang tepat. Ada beberapa hal yang menjadikan penggunaan fakta ini tidak tepat antara lain:

Kegiatan Pespawari merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Kalimantan Tengah, sehingga semua kegiatan dan/atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut seharusnya dilengkapi oleh Surat Tugas yang menyatakan bahwa orang-orang tersebut benar terlibat dalam kegiatan itu. Namun majelis hakim dalam perkara ini nampaknya luput untuk mempertanyakan kelengkapan administrasi dari terdakwa walaupun terdakwa dalam kesaksiannya menyatakan sebagai koordinator proyek yang memiliki tanggung jawab besar dalam perbaikan jalan serta jembatan yang akan dipergunakan dalam kegiatan Pespawari tersebut,

Fakta di persidangan memperlihatkan bahwa kegiatan Pespawari diadakan pada tanggal 20 November 2007 sampai dengan tanggal 26 November 2007 sehingga secara logika pembangunan dan/atau perbaikan jembatan dilakukan sebelum acara Pespawari tersebut dilaksanakan. Sedangkan terdakwa ditangkap tangan mengangkut kayu-kayu tanpa disertai SKSHH pada tanggal 1 Desember 2007 setelah Pespawari selesai dilakukan. Sehingga asumsi bahwa kayu-kayu yang diangkat terdakwa dipergunakan untuk kegiatan Pespawari yang secara tidak langsung ikut melayani kepentingan umum tidak dapat dipergunakan. Bagaimana mungkin terdakwa dibebaskan dari dakwaannya dengan alasan tindakan terdakwa dilakukan untuk melayani kepentingan umum sedangkan kepentingan umum yang seharusnya dilayani oleh terdakwa telah selesai diselenggarakan saat terdakwa tertangkap tangan sedang mengangkut kayu-kayu tanpa disertai dokumen yang lengkap?

Penanganan tindak pidana kehutanan, perlu dipahami sebagai bagian mendorong terciptanya tujuan pembangunan kehutanan dalam rangka memenuhi kesejahteraan rakyat Indonesia dan tetap menjaga fungsi hutan sebagai konservasi, lindung dan produksi. Sehingga, penanganan permasalahan kehutanan harus lintas sektoral, termasuk keberanian untuk memahami tindak

pidana kehutanan bukan sekadar bagian dari tindak pidana umum, serta tidak mereduksinya menjadi sebuah pelanggaran administratif, melainkan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan yang memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia.

Pemahaman terhadap akar persoalan munculnya tindak pidana kehutanan, akan membuahkan hasil menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sebab, penanganan tindak pidana kehutanan, tidak terlepas dari upaya bangsa Indonesia dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang ditujukan bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat (baik secara ekonomi maupun sosial dan budaya) melalui pembangunan di sektor kehutanan (Alvi Syahrin, “Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kehutanan”, <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/penegakan-hukum-tindak-pidana-bidang.htm>, diunduh untuk didownload pada Rabu 20 April 2011, jam 08:30).

Latar belakang penegakan hukum yang demikian, khususnya terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, seyogianya dapat memberikan tekanan kepada hakim bahwa putusan yang dijatuhkan akan menjadi preseden dalam penegakan hukum di bidang kehutanan. Peniadaan sifat melawan hukum yang didasarkan atas kepentingan umum adalah lumrah namun bisa menjadi repetisi tidak positif dalam kasus-kasus serupa yang terjadi di masa yang akan datang. Terlebih lagi saat alasan tersebut tumpang tindih dengan fakta lain yang seharusnya diperhatikan oleh majelis hakim.

Terdakwa merupakan koordinator proyek yang mendapatkan mandat dari pemerintah daerah dan dinas pekerjaan umum untuk memperbaiki jembatan dalam rangka kegiatan Pespawari. Merupakan suatu harapan masyarakat apabila orang-orang seperti terdakwa selayaknyalah tidak melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya (analogi yang sama saat masyarakat mengharapkan apabila seorang anggota DPR tidak melakukan tindakan tercela, misalnya melakukan korupsi).

Sehingga saat majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa tindakan pidana telah menciderai nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat dan langsung memutuskan bahwa tindak pidana terdakwa dapat ditiadakan dengan alasan untuk melayani kepentingan umum, hakim dengan sendirinya telah meniadakan nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dari putusan yang dihasilkannya.

Menurut teori ilmu hukum, idealnya hukum harus mampu berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan manusia yang sering saling bertabrakan satu sama lain (*conflict of human interest*). Konflik yang sering terjadi inilah yang lalu menjadi sebab wujudnya (*raison d’etre*) hukum. Selanjutnya, agar kepentingan manusia terlindungi dengan baik, hukum harus ditegakkan. Pada saat ditegakkan inilah hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Ia tidak lagi sekadar barisan pasal-pasal mati yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yang bernama hakim.

Hakim yang akan memutus suatu perkara di pengadilan harus mengombinasikan tiga hal secara simultan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tugas ini tentu saja tidak mudah dilaksanakan. Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindungan yustisiabel atas tindakan seseorang terhadap orang lain, karena hukum telah dianggap sebagai rujukan terakhir untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum ini, dalam teori ilmu hukum, sering diganti dengan istilah *predictability*. Maksudnya, penegakan hukum itu idealnya harus dapat diprediksi, pihak yang salah akan diputus bersalah dan pihak yang benar akan diputus benar.

Sebaliknya, pihak yang salah diputus benar dan pihak yang benar diputus salah oleh pengadilan. *Predictability* ini menjadi elemen amat penting untuk menjaga keadaan hukum tetap sebagai rujukan terakhir dalam masyarakat dan melindungi kewibawaan hukum itu sendiri. Tetapi, fakta empiris lebih menunjukkan lembaga peradilan kita sering membuat putusan yang *unpredictable*.

Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum mempunyai makna filosofis yang amat mendalam, yaitu karena hukum ditujukan untuk manusia, maka harus memberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia. Kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindunginya kepentingan satu pihak dari perampasan yang dilakukan pihak lain. Sedangkan unsur keadilan dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang seharusnya paling *genuine* dan hakiki dari hukum itu sendiri. Aliran etis dalam hukum berpendapat, hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Pengadilan berfungsi amat vital dalam menopang pelaksanaan ide-ide hukum (*das sollen*) menjadi kenyataan-kenyataan hukum (*das sein*) sehingga Oliver Wendel Holmes mengatakan, “*Law is what the courts will do in fact*” (Holmes, 1979: 409). Karena itu, hakim sebagai aktor penegak hukum utama di pengadilan harus benar-benar melakukan “konkretisasi hukum” dengan tetap memperhitungkan perasaan keadilan masyarakat.

Konkretisasi hukum berarti hakim telah menghidupkan pasal-pasal mati dalam sebuah peraturan perundang-undang (*law in the book*) menjadi suatu putusan nyata (*law in action*) untuk memberikan putusan terhadap suatu peristiwa hukum.

Persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan kita adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim kita hanya menangkap apa yang oleh Roscoe Pound (RJ Simon, 1969: 12) disebut “keadilan hukum” (*legal justice*), tetapi gagal menangkap “keadilan masyarakat” (*social justice*).

Oleh karena itu, kohesivitas antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat menjadi *conditio sine qua non* untuk menghindari keadaan di mana hukum ada di puncak menara gading yang jauh dari jangkauan pemahaman keadilan masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian

dalam studi sosiologi hukum sebagaimana dianjurkan Eugen Ehrlich (1826-1922) dari aliran *sociological jurisprudence*. Ia mengatakan, hukum positif yang baik dan karenanya efektif adalah yang sesuai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Dengan demikian, penegak hukum juga tidak bisa mengabaikan eksistensi *living law*, bahkan harus terus menggali, mengikuti, dan memahaminya. Agaknya pengabaian terhadap *living law* inilah yang terjadi pada hakim-hakim kita.

Peradilan sebagai benteng terakhir keadilan merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan (*social institution*). Karena itu, sebagaimana hukum positif, kohesivitasnya dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain harus tetap terjaga untuk menghindari terjadinya apa yang oleh WF, Ogburn (1966: 200) disebut *social lag*, yaitu suatu keadaan di mana perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan berjalan secara tidak seimbang yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan di masyarakat.

Penegakan hukum, misalnya, tidak hanya dibaca sebagai sebuah proses yang berdimensi hukum saja, tetapi juga mempunyai dimensi lain di luar hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang tidak konsisten akan mengakibatkan *social institution* lain terganggu keseimbangannya. Kegagalan peradilan kita dalam mengemban fungsi kemasyarakatan, karena sebagai *social institution*, akan berakibat fatal: krisis kepercayaan terhadapnya. Jika peradilan tidak lagi mempunyai kewibawaan yang cukup, anarkisme dalam segala aspeknya tidak lagi dapat dihindarkan. Putusan atas perkara *illegal logging* ini memang tidak bisa dijadikan tolok ukur bahwa peradilan telah gagal, namun akan lebih baik apabila majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat lebih teliti dalam menilai fakta-fakta yang ada didasarkan atas interpretasi yang masuk akal dan pola pikir yang logis sehingga dapat diminimalisasi produk pengadilan yang mengingkari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum seperti terlihat dalam putusan ini.

IV. SIMPULAN

Putusan majelis hakim atas perkara Nomor: 29/ Pid.B/2007 /PN.PL.R. dengan terdakwa P alias LN ini secara umum telah mengikuti prosedur hukum acara pidana, di mana formalitas putusan telah dipenuhi oleh majelis hakim dengan merangkai fakta dalam persidangan, bukti-bukti serta keterangan saksi yang mendukung pertimbangan hakim. Pembuktian unsur tindak pidana telah dilakukan secara terperinci selain mempergunakan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan juga yurisprudensi.

Namun penalaran hukum yang dipergunakan di beberapa uraian mengenai unsur tindak pidana tidak dilakukan secara sistematis dan beberapa didasarkan atas fakta yang tidak relevan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang terkesan dipaksakan seperti saat majelis hakim berkesimpulan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa hilang karena kayu yang

diangkut oleh terdakwa dipergunakan untuk membangun jembatan. Majelis hakim berpendapat dengan peruntukkan seperti itu maka perbuatan terdakwa sebenarnya dilakukan untuk melayani kepentingan umum tanpa mengambil keuntungan untuk dirinya pribadi.

Majelis hakim nampaknya luput mencermati ketepatan penggunaan yurisprudensi yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dengan kronologis penangkapan dan waktu pembuatan jembatan sehingga langsung menyimpulkan bahwa walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *illegal logging* namun karena tidak adanya sifat melawan hukum maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Seharusnya majelis hakim tidak hanya berusaha menegakkan keadilan prosedural dengan mentransformasi ketentuan undang-undang dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana tetapi juga memperhatikan serta mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis yang menginterpretasi kebutuhan riil masyarakat saat ini berkaitan dengan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging*. Semoga hakim kita selalu ingat adagium hukum, *equum et bonum est lex legum* (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum). (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Fadjar, Mukthie. 2003. *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*. Cet. 1., Malang: In-Trans.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia Center of Environmental Law. 2006. *Manual Investigasi Illegal Logging dengan Pendekatan Undang Undang Kehutanan, Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kemitraan – ICEL.
- Pecker, Herbert L. 1968. *The Model in Operation : From Arrest to Charge*. California: Stanford University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- _____, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Sapardjaja, Komariah E. 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.

Shidarta. 2007. *Utilitarianisme*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara.

Sianturi, S.R. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni.

Soemodipradja, Achmad S. 1984. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.

Van Bemmelen, J.M. 1997. *Hukum Pidana 1*. Bandung: Bina Cipta.

Wilardjo, Liek. 1990. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.